

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM RUMAH
TANGGA BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

Oleh:

PUTERI FATHIANINGTYAS

NIM: 202010110311005



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA
BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

PUTERI FATHIANINGTYAS

NIM: 202010110311005

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

SKRIPSI

Disusun oleh:

PUTERI FATHIANINGTYAS

202010110311005

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 19 Oktober 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Anuh, SH., M.Hum

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below, corresponding to the names listed in the examiners list.

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM
RUMAH TANGGA BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

Diajukan Oleh:

PUTERI FATHIANINGTYAS

202010110311005

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 19 Oktober 2024

Pembimbing Utama,



Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Said Noor Prasetyo, SH, MH

Dekan,



**Dr. ...
SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : PUTERI FATHIANINGTYAS

NIM : 202010110311005

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM
RUMAH TANGGA BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palang, 23 Oktober 2024



METERAN
TEMPAL
AGDAEALX290340672

Puteri Fathianingtyas

MOTO

“ Yakin adalah kunci jawaban dari segala permasalahan,
Dengan bermodal yakin merupakan obat mujarab penumbuh semangat hidup ”

Ungkapan Pribadi

“ Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari
Seberapa saya jatuh dan berhasil bangkit kembali “

(Putri Fatia)



ABSTRAKSI

Nama : Puteri Fathianingtyas
NIM : 202010110311005
Judul : “ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia “
Pembimbing : Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum
Said Noer Prasetyo, S.H., M.H

Pemerkosaan dalam rumah tangga yang dikenal marital rape merupakan bentuk kekerasan seksual yang terjadi antara suami istri. Kekerasan rumah tangga telah mendapatkan perhatian yang semakin besar isu pemerkosaan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai topik sensitive dan seringkali diabaikan dalam banyak Masyarakat dan system hukum. Metode dalam penelitian ini yaitu metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan Marital Rape atau pemerkosaan didalam rumah tangga adalah suatu Tindakan perkosaan yang terjadi diantara suami dan istri yang salah satu pihak memaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pasangan yang lain. Biasanya korban tindak pidana ini adalah istri karena budaya patriarki di dalam Masyarakat yang melekat seakan-akan istri tidak boleh menolak ajakan hubungan seksual oleh suami, maka yang dapat diterapkan terhadap pelaku pemerkosaan dalam perkawinan atau marital rape ialah dengan menerapkan Pengaturan Tindak Pidana Marital Rape terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Pasalh 473 ayat 1 dan 2 huruf a KUHP Baru/ UU NO. 1 Tahun 2023. Sedangkan menurut asas legalitas peraturan yang diterapkan terhadap pelaku pemerkosaan dalam perkawina atau marital rape ialah menerapkan UU-TPKS yang mana dari segi berlakuan dan bunyi pasal yang tertuang suda cukup jelas terkait dengan perbuatan perkosaan yang dilakukan terhadap suami/istri yang terikat dalam hubungan perkawinan.

Kata Kunci: **Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga. Pengaturan Hukum Pidana, Asas Legalitas**

ABSTRACT

Nama : Puteri Fathianingtyas

NIM : 202010110311003

Judul : “LEGAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF DOMESTIC RAPE
BASED ON INDONESIAN CRIMINAL LAW ”

Pembimbing : Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum

Said Noer Prasetyo, S.H., M.H

Domestic rape known as marital rape is a form of sexual violence that occurs between husband and wife. Domestic violence has received increasing attention, the issue of domestic rape is still considered a sensitive topic and is often ignored in many societies and legal systems. The method in this study is the normative research method, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data. The results of the study indicate that Marital Rape or rape in the household is an act of rape that occurs between a husband and wife where one party forces to have sexual intercourse without the consent of the other partner. Usually the victim of this crime is the wife because the patriarchal culture in society is inherent as if the wife is not allowed to refuse the invitation to have sexual relations by her husband, so what can be applied to perpetrators of rape in marriage or marital rape is to apply the Marital Rape Criminal Act Regulations contained in Article 8 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, Article 6 of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, and Article 473 paragraph 1 and 2 letter a of the New Criminal Code / Law NO. 1 of 2023. Meanwhile, according to the principle of legality, the regulations applied to perpetrators of rape in marriage or marital rape are to apply the TPKS Law which in terms of its validity and the wording of the articles contained are quite clear regarding acts of rape committed against husbands / wives who are bound in a marital relationship.

Keywords: *Domestic Rape, Criminal Law Regulation, Principle of Legality*

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukuru Penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha segalanya atas seluruh curahan Rahmat dan Hidayatnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia “ ini tempat dan waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih penulis yang tak terhingga kepada :

1. Terimakasih Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum. Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Bapak Said Noer Prasetyo, S.H., M.H
2. Terimakasih Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Said Noer Prasetyo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukan beliau memberikan kritik saran dan pengarahan kepada pulis dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Terimakasih kepada seluruh bapak dan ibu dosen pengajar dan staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, segala jasa dan pengabdian yang tidak akan saya lupakan.
4. Terimakasih kepada Tata Usaha (TU) Fakultas Hukum yang telah memberikan banyak bantuan untuk menyiapkan keperluan berkas yang dibutuhkan saya selama menjadi mahasiswa sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada Ibu dan Bapak saya, Ibu Faridah Ningsih dan Bapak Fathorahman, terimakasih atas doa dan dukungannya untuk putri tercintanya. Terimakasih atas segala kasi sayang yang diberikan dan membesarkan dan membimbing saya selama ini sehingga saya dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita saya. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan saya dapatkan karena dan untuk bapak ibu saya tercinta.
6. Terimakasih kepada Saudara saya yaitu Kakak Saya Andhika Teguh Rahman Dani dan Kakak Ipar Saya Qory Dhika Andria yang selalu mensupport saya dalam hal apapun termasuk skripsi ini yang selalu nguatin buat saya kuat sampai akhir skripsi ini.
7. Terimakasih orang telah berperan penting dalam mengerjakan tugas akhir saya yaitu dua sahabat saya Yunita Putri Angelina, S.H dan Fania Putri Azizah, S.H yang selalu support saya buat mengerjakan tugas akhir ini sampei selesai dan yang telah menemani patah hati saya di penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak telah menjadi support system setelah

keluarga saya dan menjadi rumah saya selama diperantauan. Terimakasih telah memberi tau hal-hal baru dan selalu menjadi orang positif selama saya diperantauan.

8. Terimakasih mas rehan dan mas alvi sudah banyak meluangkan waktu untuk menemani proses skripsi aku juga yang banyak nangisnya dan ngeluhnya, makasih dah sabar abang abang hehehe.
9. Kepada teman-teman kelas A angkatan 20, terimakasih sudan menjadi teman kelas yang asik dan selalu memberikan semangat dalam menjalankan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Malang
10. Teruntuk orang yang berperan penting setelah orang tua dan sahabat saya yaitu Muhammad Naufal Luthfi Akhram terimakasih yang sudah datang dikehidupan saya dan selalu menjadi support system saya dan menjadi tempat saya pulang disaat penulis ini ngeluh dengan penyusunan skripsi yang penuh tangis ini. Terimakasih sudah menjadi penghibur disetiap saya capek akan melanjutkan penulisan skripsi ini. Walaupun kamu datang disaat penulisan skripsi ini akan selesai, saya ucapkan terimakasih suda membuat saya tidak sadar dan lupa akan rasa sakit yang pernah saya dapatkan di Tahun 2023 bulan akhir.
11. Kepada seseorang yang dulu pernah bersama penulis dan tidak bisa saya sebutkan namanya. Terimakasih untuk patah hati yang diberikan saat proses penyusunan skripsi ini. Ternyata perginya anda dari kehidupan saya berikan motivasi untuk maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan, sabar dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses saya menjadi lebih baik lagi. Terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan dan sekaligus menyakitkan dari pendewasaan ini. Pada akhirnya memang setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya, thankyu sudah ajak saya sejauh mungkin walaupun endingnya perpisahan.
12. Dan terakhir terimakasih untuk diri saya sendiri Puteri Fathianingtyas yang telah bertahan sejauh ini terimakasih tetap memilih berusaha dan selalu merayakan dirimu sendiri sampai detik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karna memutuskan tidak menyerah dan sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada Fatia. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Kepada mereka semua hanya saya ungkapkan terimakasih dan doa tulus yang dapat saya persembahkan, semoga Allah SWT selalu meridhoi kehidupan kita semua Aamin Ya Robbal Alamin. Semoga tulisan ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua atas segala kehilafan dan kesalahan yang saya lakukan saya mohon maaf yang sebesar besarnya.

Malang, 05 September 2024

Penulis

Puteri Fathianingtyas



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
UNGKAPAN PRIBADI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Metode Penelitian	6
G. Rencana Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Asas Berlakunya Hukum Pidana	9
1. Asas Berlakunya Hukum	9
2. Asas Berlakunya Hukum Pidana	12
3. Tinjauan Umum Tentang Asas Legalitas	15
Tinjauan Tindak Pidana	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	29
B. Tindak Pidana Pemerkosaan	32
1. Tindak Pidana Pemerkosaan	32
2. Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga (<i>Marital Rape</i>)	34
3. Bentuk-Bentuk Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga (<i>Marital Rape</i>)	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Pengaturan Terhadap Pemerksaan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia	42
B. Pengaturan Terhadap Pemerksaan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Menurut Asas Legalitas	53
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	65



DAFTAR LAMPIRAN

1.1 Lampiran Surat Tugas

1.2 Lampiran Kartu Kendali

1.3 Lampiran Golden Tiket



Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta, 2001, hal., 40.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Cetakan ke-2 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 46.
- Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, h. 1.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Renggang Education, 2012), 43.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1994, h. 149.
- Ide Bagus Surya Dharma Jaya, Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Diah Ratna Sari Hariyanto, Made Sugi Hartono, Komang Widiana Purnawan, h. 64-66.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015. hlm. 4.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Penting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Jakarta, 2003, hlm 358
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 34.
- Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Mecentre Group, Ciputat, h.187
- Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), hlm. 11-12.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, h.83
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, h. 25.
- Mulyana, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, h.40
- Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hal 141-142

- R. Soesilo, t.th, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, h. 249.
- Roelof. H. Heveman, The legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia, Tata Nusa, Jakarta, 2002, hlm 50
- Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku, Jakarta, Kompas, 2009, hlm. 160
- Sianturi, S.R, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya, Jakarta, Alumni, 1982, h. 297.
- Simons, Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Leerboek Van Het Nederlanches Straftrecht, Terjemahann dari PAF Lamintang, Bandung, Pionir Jaya, 1992, h. 125.
- Sofyan Sastrawidjaja, Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai pada Peniadaan Pidana, Armica, Bandung, 1995, hlm. 67
- Sudarto, Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto, Semarang 2009, h. 46.
- Sudaryono, Natangsa Subarti, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp dan Ruukuhp, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2017, h. 92.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hal., 673.
- Zainal Abidin, Hukum Pidana I, Sinar Grafika Jakarta, 1995, h. 175.

Jurnal

- Aldira Arumita Sari, 2019, Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No.1, h.120
- Ambos, Memikirkan Kembali Unsur Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat” Dalam Pasal 2 RKUHP Di Asal 2 RKUHP Ditinjau dari Perspektif Asas Legalitas, *Indonesia Criminal Law Review*: Vol. 1 : No. 1 , Article 5, Hlm. 62
- Ateng Sudibyo, Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana, *Jurnal Presumption of Law*, Volume 3 Nomor 1 April 2021, hlm. 60
- Dewi, R. R, “Marital Rape: Studi terhadap Perlindungan Hukum terhadap Korban Pemerkosaan dalam Rumah Tangga di Indonesia”, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 31 Nomor 1, 2019, hlm 46.
- I Gusti Ayu Istri Raka, Made Gde Subha Karma Resen, Urgensi Pengaturan Kriminalisasi *Marital Rape* Dalam Ruu Kuhp Indonesia, *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 9 No. 4 Maret 2020, hlm. 1

Kolibonso, Rita Serena. “Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

Jurnal Legislasi Indonesia, No.3 (2008): 35-43.

M. Karfawi, Asas Legalitas dalam usul Rancangan KUHP (Baru) dan Masalah-masalahnya,


Jurnal Arena Hukum, 1987, hlm 9-15

Muhammad irfan Syaifuddin, “Konsepsi Marital Rape Dalam Fikih Munakahat,” *Al-Ahkam*

Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 3, no. 2 (2018): 171–90

Titin Samsudin, 2010, Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, *Jurnal Al-Ulum*,

Vol. 10, No. 2, h.341



Sertifikat Bebas Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Puteri Fathianingtyas

Nim : 202010110311005


Dengan Judul Skripsi :


" Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Rumah
Tangga Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 05 September 2024




Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

